



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No.199, Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
SUKOHARJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU KETUA FORUM PENATAAN RUANG

NOMOR 650 / 172 / 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG
PADA FORUM PENATAAN RUANG

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU KETUA FORUM PENATAAN RUANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Forum Penataan Ruang dalam melakukan kajian secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan penyelenggaraan penataan ruang, perlu membentuk Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang pada Forum Penataan Ruang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang pada Forum Penataan Ruang, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. memberikan pertimbangan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di kabupaten dalam hal diperlukan;
 - b. memberikan pertimbangan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan;
 - c. melakukan kajian dalam rangka penilaian Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dan kegiatan nonberusaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten;
 - d. melakukan pembahasan hasil kajian, pertimbangan teknis pertanahan dan/atau pertimbangan lainnya yang diperlukan; dan
 - e. menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Kelompok Kerja Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan Ruang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 MARET 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU KETUA FORUM
PENATAAN RUANG,



 WIDODO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala Badan/Dinas/Bagian/di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terkait;
 9. Kelompok Kerja yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo Selaku
Ketua Forum Penataan Ruang
Nomor : 650/172/2022
Tanggal : 31 MARET 2022

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN RUANG
PADA FORUM PENATAAN RUANG**

No.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	NANANG SYARIFUDIN, S.H, M.H, NIP. 19741016 199311 1 002 Analisis Kebijakan Ahli Madya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Dr. Murtanti Jani Rahayu, ST, MT (Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7.	Dr. Ir. Indrawati, MT (Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Provinsi Jawa Tengah)	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

No.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KETERANGAN
1	2	3	4
8.	SARWIJI, ST NIP. 19780607 200903 1 002 Penata Ruang Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
SELAKU KETUA FORUM
PENATAAN RUANG,

 WIDODO